

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 168 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 39 TAHUN 2013  
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM  
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas pejabat di lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum pada Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);

6. Keputusan ...

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 187 Tahun 2010 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimum pada Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum pada Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 39 TAHUN 2013 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH.

Pasal I

Mengubah Diktum KESATU Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Pada Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sehingga seluruhnya berbunyi:

KESATU : Mengangkat Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum pada Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan susunan personalia sebagai berikut :

Pimpinan : Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim, M.A.

Pembantu Pimpinan : 1. Drs. Lutfi Aunie, M.A.  
2. Dr. Muhibbuthabry, M.Ag.  
3. Drs. H. Syamsul Rijal, M.Ag.

Pejabat Keuangan : Drs. H. Jakfar Yacob

Pejabat Teknis : 1. Dr. Nazaruddin A. Wahed, M.A.  
2. Dr. Mujiburrahman, M.Ag.  
3. Dr. Damhuri, M.Ag.  
4. Dr. A. Rani, M.Si.  
5. Prof. Dr. H. Misri A. Muchsin, M.Ag.  
6. Prof. Dr. H. Rusydi Ali Muhammad, S.H.  
7. Drs. Junaidi

Pasal II ...

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN